

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berkembang terus berbenah diri baik dari segi fisik dengan pembangunan berbagai sarana dan prasarana, maupun non fisik yaitu dengan menyiapkan manusia yang intelektual untuk mengisi pembangunan tersebut. Pembangunan dan modernisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, termasuk pembangunan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Ketertiban hukum ini akan menciptakan masyarakat yang damai, rukun dan sejahtera dalam kehidupannya. Kepastian hukum benar-benar dapat mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman dan menciptakan lingkungan yang dapat berperan dalam pembangunan stabilitas nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Institusi kepolisian memiliki peran yang amat penting, lebih konkrit lagi keikutsertaan polisi tidak bisa diabaikan dalam upaya menegakkan disiplin nasional.¹

Dalam pelaksanaan tugasnya polisi berhadapan langsung dengan masyarakat. Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan

¹ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal. 56.

menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan serta mengusahakan ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagai mana yang dirumuskan Pasal 13 Undang-Undang Polri, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian mencapai hal tersebut melalui tugas *preventif* (mencegah terjadinya pelanggaran hukum) dan tugas *represif* (memberantas kejahatan).² Tugas di bidang *preventif* dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, tentram dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah *preventif* ini merupakan usaha mencegah bertemunya niat

² Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hal. 111.

dan kesempatan berbuat jahat, sehingga berkurangnya tindak kejahatan atau kriminalitas.³

Pelaksanaan tugas preventif ini dapat dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan 4 kegiatan pokok : mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli, serta pencegahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.⁴

Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang. Tugas represif sebagai tugas kepolisian dalam bidang-bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, bahwa petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.⁵

Perkembangan pendekatan sistem dalam peradilan pidana tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan institusi kepolisian sebagai satu-satunya intitusi penegak hukum yang berhadapan langsung dengan kejahatan dalam masyarakat. Polisi sebagai salah satu penegak hukum selalu berupaya berada di garda

³ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 118.

⁴ Kunarto, *Op. Cit.*, hal. 112.

⁵ *Ibid.* hal. 119.

terdepan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati, yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan tersebut biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.⁶

Untuk memberantas kejahatan yang menjadi penyimpangan norma dalam masyarakat, maka keberadaan polisi yang merupakan salah satu dari organ sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas tersebut dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan rasa aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan, dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan keresahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah aman dan nyaman dalam berlalu lintas.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1.

Lalu Lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam mempelancar akses perkembangan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian. Dengan perkembangan era transportasi yang cepat, maka diperlukan pengaturan-pengaturan yang dibutuhkan untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan kondusif sebagai perwujudan kepastian hukum bagi masyarakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tanggapan yang tegas dari pembentuk dan penegak peraturan, yang mana tidak terlepas dari permasalahan peningkatan keamanan dalam berlalu lintas serta pengaturan yang tegas dalam pemberian izin mengemudi, sebagai bentuk usaha *preventif* yang dilakukan pemerintah.

Di balik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Dengan banyaknya jumlah pengguna jalan raya, maka tidak luput dari permasalahan lalu lintas, salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut dengan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas sebagai fasilitas publik boleh digunakan oleh siapa pun selama tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Ada 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa di jalan raya, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang terakhir adalah faktor jalan. Di samping itu juga ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Pelanggaran lalu lintas dapat juga terjadi oleh perilaku pengguna jalan raya itu sendiri, misalnya ada pengendara kendaraan bermotor yang menerebos *trafict light* yang berujung dengan kecelakaan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu

lintas adalah ketidaktahuan dari pengendara bermotor atas peraturan yang berlaku. Terlepas dari permasalahan pengaturan tentang lalu lintas, muncul permasalahan baru yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor yang digunakan oleh anak di bawah umur, yang mana mulai marak terjadi di Indonesia.

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa adalah titipan yang wajib di jaga, baik dalam kewajiban sebagai orang tua maupun anak sebagai penerus generasi. Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang tentang perlindungan hak anak, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Defenisi anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal yang berbeda di kemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak anak mengatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak usia dewasa yang di capai lebih awal. Berdasarkan persepsi di atas pembedaan batas usia dan dewasa terjadi perbedaan, bahkan jika dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam KUHP Pasal 45, 46, 47 anak belum dewasa bila belum berumur 16 (enam belas)

tahun. Beranjak dari permasalahan batasan usia anak, jika dikaitkan dengan keselamatan berlalu-lintas dan fakta di lapangan bahwa banyak anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi (SIM).

Kasus yang masih hangat tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah ketika terjadi kecelakaan fatal yang melibatkan anak bungsu pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianty, berinisial AQJ alias Dul (13) masyarakat seolah tersentak, pada kenyataannya kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku atau penyebab kecelakaan lalu lintas bukan baru kali ini terjadi. Kecelakaan fatal dengan pelaku anak di bawah umur yang juga pernah menarik perhatian masa melibatkan seorang pelajar SMA Negeri 28 Jakarta pada 13 Agustus 2011. Saat itu, pengemudi berinisial MHW (16) mengalami kecelakaan di Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, dalam kecelakaan itu dua orang tewas dan dua yang lain terluka.⁷

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menegaskan, seseorang bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) apabila memenuhi syarat usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Ayat 2 pasal tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa syarat minimal untuk dapat memiliki SIM adalah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Fakta di lapangan dari kasus AQJ (13) dan MHW (16) sudah jelas menyalahi aturan yang berlaku, permasalahan selanjutnya adalah hilangnya nyawa seseorang karena kelalaian dalam berlalu-lintas yang merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

⁷Diakses tanggal 28 januari 2016, pukul 22:13 WIB pada web : <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/26/0257097/Apa.yang.Bisa.Dipetik.dari.Kecelakaan.Anak.Ahmad.Dhani>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum kepolisian kota Bukittinggi, yang dilakukan oleh Nofrizal 17 (tujuh belas) tahun yang mengendarai sepeda motor Yamaha Juptier tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) dan tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi) mengalami kecelakaan dengan Khairul Satria 49 (empat puluh sembilan) tahun yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BA 5928 LK, kecelakaan terjadi di jalan Jorong Koto Andaleh, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, kejadian tersebut terjadi pada siang hari dengan arus lalu lintas sepi dimana Nofrizal datang dari arah berlawanan dari korban Khairul Satria dengan kecepatan tinggi, kendaraan yang tidak layak jalan dan pengendara yamaha jupiter yang lalai mengakibatkan terjadinya kecalakaan, Nofrizal mengalami luka robek pada bagian kening, sedangkan Khairul Satria mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan serta luka pada bagian kepala dan sempat dirawat di RSAM (rumah sakit achmad mochtar) Bukittinggi sebelum akhirnya meninggal dunia.

Permasalahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak adalah dimensi lain dari bentuk penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan penyidikan terhadap anak berbeda dengan aturan penyidikan yang diberikan kepada orang dewasa. Dimana dalam

prespektif peradilan pidana anak, ada subsistem khusus dari sistem peradilan pidana atau dengan kata lain ada aparat-aparat khusus yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan proses peradilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu aparat yang menangani permasalahan pidana adalah penyidik yang diberi wewenang menurut peraturan perundang-undangan. Penyidik yang mengurus permasalahan anak ini haruslah penyidik khusus yang di atur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, wewenang penyidikan dilakukan oleh kepolisian yang merupakan proses awal dalam penyelenggaraan peradilan anak. Untuk menciptakan keadaan dimana anak mendapatkan haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta kepolisian sebagai lembaga yang bergerak di bidang penegakan hukum baik secara *preventif* dan *represif* merupakan lembaga yang berperan penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Maka hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Apakah upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana.
- c. Untuk memberikan sumbangan pikiran dan masukan bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan data atau informasi tentang penegakan hukum dalam perkara lalu-lintas;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait dalam masalah yang berhubungan dengan aspek pelaksanaan penyidikan terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu-lintas.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁸

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.⁹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁰ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro terbagi dalam 4 (empat) subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim),

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27.

⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publihsing Yogyakarta, 2009, hal. ix.

¹⁰ *Ibid*, hal. 24.

Lembaga Permasyarakatan (sipil penjara), dan penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.¹¹

Penegakan hukum sangat rentan terpengaruh dalam independensinya, permasalahan penegakan hukum di Indonesia terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu Integritas aparat hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.¹² Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi :

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-Undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹¹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadia Group, Jakarta, 2010, hal. 3.

¹² Diakses pada 26 januari 2016 pukul 13.25 WIB, pada web www.pasca.unhas.ac.id, Yady, Abdul Razak, & Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparat penegaknya buruk maka buruklah hukum tersebut, tetapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegakan hukum mempunyai mentalitas, profesionalitas, dan integritas, maka hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik, maka penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.¹³

b. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status)”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Peran memiliki tiga bentuk diantaranya :¹⁵

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;

¹³ Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, Yogyakarta, 2009, hal. 74.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 243.

¹⁵ *Ibid.*

2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok;
3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Robert Linton (seorang antropolog) telah mengembangkan teori peran. Menurutnya teori peran menggambarkan :¹⁶

“Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya, sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter, maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku yang ditentukan dalam peran sosialnya”.

B.J. Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ia mengemukakan bahwa:¹⁷

“Teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan

¹⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis”*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 143.

¹⁷ B.J. Biddle, *“Recent Developments in Role Theory”*, Annual Reviews Inc. Social, 1986, hlm. 67-92. Dikutip dalam Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *ibid*, hal. 144.

anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya”.

B.J Biddle mengkaji teori peran dari aspek ruang lingkupnya, ada 2 (dua) ruang lingkup kajian teori peran, yaitu:

1. Kehidupan sosial; dan
2. ciri-ciri perilaku masyarakat.

B.J.Biddle membagi lima model utama dari teori peran, yang meliputi:

1. *functional role theory* (teori peran fungsional);
2. *symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksi simbolik);
3. *structural role theory* (teori peran struktural);
4. *organizational role theory* (teori peran organisasi);
5. *cognitive role theory* (teori peran kognitif).

Teori peran berfungsi mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu. Teori interaksi simbolik, yang meneliti perkembangan peran sebagai hasil interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat. Teori peran struktural mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika. Teori peran organisasi merupakan teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi. Teori peran kognitif mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.¹⁸ Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan dalam kajian ini dipakai teori peran organisasi yang membahas mengenai peran kelembagaan dalam kewenangannya melaksanakan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 145.

penyidikan atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur hingga hilangnya nyawa orang lain.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹⁹ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁰ Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

a. Penyidikan

Untuk mencari kebenaran dalam suatu perkara yang di anggap tindak pidana maka penyidik yang diberi wewenang menurut peraturan perundang-undangan berhak melakukan penyidikan, pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

b. Tindak Pidana

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu kejahatan (*misdrivje*) dan pelanggaran

¹⁹ Soerjono Sukanto (1), *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990, hal. 83.

²⁰ Soerjo.no Sukanto (2), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1984, hal. 132.

(*overtrdingen*). Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²¹

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

d. Hilangnya Nyawa Orang Lain

Menurut KUHP pengaturan tentang kejahatan terhadap nyawa di atur pada bab XIX (19) pasal 338 :

“ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Sedangkan pengaturan terhadap hilangnya nyawa orang lain karena kealpaan di atur dalam KUHP bab XXI (21) tentang perbuatan yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan pada pasal 359 :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

²¹Diakses tanggal 25 oktober 2016 pukul 19.20 WIB pada web <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

e. Anak

Didalam Pasal 45 KUHP memberi defenisi mengenai batasan usia anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa dikenai pidana apapun. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²² Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana penyidikan tindak

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 72.

pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³ Memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis data, yaitu terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui penelitian.²⁴ Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisisioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mewancarai 3 orang anggota SATLANTAS. Penentuan responden sebagai sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *stratified random sampling*.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 58.

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 12.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu penulis dalam penelitian, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, internet, serta media cetak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teori dari penelitiannya. Landasan teori itu dapat berupa sumber acuan umum dan khusus. Sumber acuan umum adalah sumber yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi yang bersifat umum. Misalnya : buku-buku , indeks, ensiklopedia hukum, dan sebagainya. Sedangkan sumber acuan khusus adalah sumber yang berisi hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Misalnya: jurnal hukum, laporan penelitian hukum, buletin hukum, dan sebagainya.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2003, hal. 112.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung di 3 orang anggota SATLANTAS dengan menemui informan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan aparat penegak hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bebas terhadap orang yang diwawancara berhubungan perihal penelitian. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 3 orang anggota SATLANTAS.

d. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipasi dan non-partisipan. Observasi partisipasi dilakukan apabila peneliti ikut terlibat secara langsung, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti hanya sekedar sebagai

pengamat. Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan, *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁶

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁷ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata serta tabel dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hal. 58.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 72.